



TEORI HUKUM PEMBANGUNAN DALAM EKISTENSI MEDIASI PENAL DI TINGKAT PENUNTUTAN DALAM MEWUJUDKAN PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN

Legal Theory of Development in The Existence of Penal Mediation at The Prosecution Level in Realizing Equitable Law Enforcement

Marif ^{1*}, Nurhaedah²

¹Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar

²Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

*Email: marif-fh@uim-makassar.ac.id

Diterima: 10 Januari 2024/Disetujui: 30 Juni 2024

ABSTRAK

Kehidupan masyarakat selalu ditandai oleh perubahan-perubahan yang menunjukkan adanya proses pembangunan, maka gagasan teori hukum pembangunan nasional terkait fungsionalisasi hukum jelas akan relevan dalam setiap masa, salah satunya dengan perkembangan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dianggap relevan dengan isu hukum yang terjadi. Mediasi penal merupakan hasil buah pemikiran pendekatan keadilan restoratif digunakan di dalam tahap penuntutan yang dilakukan kejaksaan sekaligus sebagai perluasan tugas dan kewenangan kejaksaan atas perubahan peraturan perundang-undangan kejaksaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dalam penyelesaian perkara. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris, yaitu dengan menelaah dan menganalisis bahan-bahan pustaka dengan menganalisis perbandingan idealita hukum dengan realitas hukum. Hasil dari penelitian ini, Eksistensi mediasi penal bisa diketahui bahwa telah di berlakukan di beberapa kasus tindak pidana contohnya tindak pidana ringan, malpraktik dan penganiayaan. Keadilan restoratif yang diatur dalam peraturan internal kejaksaan dengan lembaga penegak hukum lainnya berbeda. Namun sangat diperlukan dibentuk peraturan-perundang-undangan mengenai keadilan restoratif itu sendiri dengan upaya sebagai terjaminnya kepastian hukum akan penggunaan keadilan restoratif di Indonesia, sehingga dalam pemberlakuannya mampu berjalan dengan optimal dan tidak menghasilkan sifat hukum yang rancu. Pentingnya persyaratan dan pedoman pemberlakuan mediasi penal karena mengingat tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mediasi penal, terutama tindak pidana yang dianggap berat contohnya tindak pidana korupsi yang di dalam hukum pidana dianggap sebagai extraordinary crime.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Mediasi Penal, Kejaksaan, Hukum Pembangunan

ABSTRACT

Community life is always marked by changes that indicate a development process, so the idea of national development legal theory related to legal functionalization will clearly be relevant at all times, one of which is the development of law enforcement using approaches that are considered relevant to the legal issues that occur. Penal mediation is the result of the thought of a restorative justice approach used in the prosecution stage carried out by the prosecutor's office as well as an expansion of the duties and authority of the prosecutor's office over changes in the prosecutorial legislation Law Number 11 of 2021 concerning Amendments to Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in case settlement. This research was conducted using the normative-empirical research method, namely by examining and analyzing library materials by analyzing the comparison of legal ideals with legal reality. The results of this study, the existence of penal mediation can be seen that it has been applied in several criminal cases, for example minor crimes, malpractice and persecution. Restorative justice regulated in the internal regulations of the prosecutor's office with other law enforcement agencies is different. However, it is very necessary to form laws and regulations regarding restorative justice itself in an effort to ensure legal certainty of the use of restorative justice in Indonesia, so that its implementation can run optimally and does not produce ambiguous legal characteristics. The importance of the requirements and guidelines for the implementation of penal mediation is because not all cases can be resolved by penal mediation, especially crimes that are considered serious, for example corruption, which in criminal law is considered an extraordinary crime.

Keywords: Law Enforcement, Penal Mediation, Prosecution, Legal Development



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kehidupan masyarakat yang kian maju menjadikan perkembangan kebutuhan masyarakat akan hukum kian kompleks. Hal ini terkait dengan teori yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang juga dikenal dengan mazhab UNPAD yaitu teori hukum pembangunan nasional. Kemunculan teori ini merupakan reaksi Mochtar bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, pada faktanya di masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. Agar memiliki kontribusi dalam pembangunan yang berlangsung, maka hukum tidak cukup difungsikan untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat, suatu fungsi konservatif; hukum harus pula diberdayakan untuk mengarahkan perubahan dan pembangunan supaya berlangsung secara teratur dan tertib. (Lilik Mulyadi, Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis. (Jurnal Mahkamah Agung RI 1-6: 2019), hlm. 4) Salah satu perubahan yang dapat mengarahkan hukum sebagai perubahan masyarakat ialah hadirnya perluasan kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum pidana (Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 dan Tentang Kejaksaan dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksas Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia)

Penegakan hukum pidana dilakukan melalui proses sistem peradilan pidana (criminal justice system). Sistem peradilan pidana sendiri merupakan istilah yang memberikan petunjuk mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dasar pendekatan sistem. (Ook Mufrohim, Ratna Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 2, Nomor 3, Tahun 2020, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, hlm 373-386) Remington dan Ohlin mengemukakan bahwa Criminal justice system dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya. Penegakan hukum pidana di Indonesia tentunya mengalami perkembangan yang pesat. Dalam penyelesaian perkara pidana berbagai upaya dilakukan dengan pendekatan-pendekatan untuk tidak menyebabkan terjadinya penumpukan perkara di pengadilan. Penyelesaian perkara yang konvensional menggunakan retributive justice yang hanya memberikan pembalasan kepada pelaku, namun disisi kerugian korban tidak mendapat perhatian pada proses penyelesaian perkara, hanya berfokus pada sistem peradilan litigasi. Dengan Sistem Hukum Pidana Indonesia yang mengalami pembaruan, salah satu bentuk pembaruan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah proses pencapaian keadilan kepada perbaikan hingga pemulihan keadaan setelah peristiwa tindak pidana, pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (restoratif justice) yang berbanding terbalik dengan keadilan retributif yang

memberikan penekanan keadilan pada pembalasan dan keadilan restitutif yang menekankan keadilan pada pemberian ganti rugi (M Syukri Akub, Sutiawati, Keadilan Restoratif, Perkembangan serta Prakteknya Di Indonesia dan Beberapa Negara, (Yogyakarta: Litera, 2018), hlm. vii)

Ditinjau dari perkembangan ilmu hukum pidana dengan sifat pemidaan modern yang menghasilkan penegakan hukum yang baru dengan memperkenalkan serta mengembangkan apa yang disebut pendekatan hubungan Pelaku-Korban atau Doer-Victims Relationship. Suatu pendekatan baru yang telah menggantikan pendekatan perbuatan atau pelaku atau daad-dader strafrecht. Eva Achjani Zulfa menyatakan keadilan restoratif dalam korelasinya dengan sistem peradilan pidana dapat dilihat dari tiga model hubungan keadilan restoratif dengan sistem peradilan pidana yang dikemukakan dalam The Vienna Declaration On Crime and Justice 10-17 April 2000 yaitu: (M Syukri Akub, Sutiawati, Keadilan Restoratif, Perkembangan serta Prakteknya Di Indonesia dan Beberapa Negara, (Yogyakarta: Litera, 2018), hlm. Vii) yakni sebagai bagian dari sistem peradilan pidana, di luar sistem peradilan pidana melalui lembaga / institusi lain di luar system dan di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan pihak penegak hukum

Criminal justice system di Indonesia terdiri dari komponen kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum. (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP)) Keempat lembaga aparat hukum tersebut memiliki korelasi hubungan yang saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga dapat dikatakan korelasi tersebut saling menentukan. keadilan restoratif (Keadilan restoratif (Restorative Justice) sendiri belum diatur dalam semua penyelesaian kasus tindak pidana di Indonesia. Pendekatan keadilan restoratif baru dikukuhkan melalui Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dalam penyelesaian kasus tindak pidana terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan adanya Pembaruan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yang memberikan kepastian bahwa kejaksaan pada saat ini menggunakan pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara dengan yang dikenal sebagai mediasi penal) dapat diwujudkan dalam Sistem Peradilan Pidana, melalui tahapan pemeriksaan, berupa tahap Penyidikan, tahap Penuntutan, tahap Pemeriksaan di Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan tidak ada diversi

Kehadiran kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum yang lebih profesional dan sifat dinamis bertujuan guna menghadapi perkembangan masyarakat yang ada dalam menanggulangi kejahatan dan menyelesaikan perkara yang masuk di kejaksaan dengan melalui keadilan restoratif yang dimana dikenal sebagai mediasi penal. (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia) Mediasi penal sendiri sebagai salah satu bentuk alternatif dispute resolution (ADR) dalam menangani perkara pidana yang dipandang penting sebagai pembaharuan terhadap sistem peradilan pidana Indonesia. Posisi Kejaksaan menurut Friedman merupakan bagian dari legal structure yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Legal Structure sendiri terdiri dimulai dari kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). (Op. Chit, Ook Mufrohim, Ratna Herawati)

Sebagai suatu sistem, peradilan pidana didukung oleh komponen-komponen sistem (sub sistem) peradilan pidana. Komponen-komponen sistem peradilan pidana terdiri dari

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan Lembaga Masyarakat, sedangkan menurut Coffey masih ditambah dengan komponen pembela atau penasihat hukum. Keterkaitan dan kesinambungan antar seluruh komponen sistem peradilan pidana yang membentuk jalinan kerja dalam rangka mencapai tujuan sistem tersebut tidak sekedar seperti penjumlahan antar komponen secara matematis, namun menghasilkan suatu tujuan yang lebih besar (semacam sinergi). (Op. Chit, M Syukri Akub, Sutiawati) Contohnya temuan hasil penelitian dalam kasus wilayah Colorado yang merupakan negara bagian di barat Amerika Serikat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan keadilan restoratif yang sukses membutuhkan komitmen lanjutan yang tinggi dari negara, lembaga pelaksana, dan masyarakat. Perdebatan kebijakan saat ini tentang keadilan restoratif dan pendekatan alternatif lain terhadap keadilan mungkin tidak berarti jika struktur kebijakan, dukungan pendanaan, dan kapasitas organisasi negara tidak diperhitungkan. Bahkan konteks kebijakan yang paling mendukung pun harus dilengkapi dengan infrastruktur organisasi dan dukungan. (Shannon Sliva, Mariah Shaw & Tyler M. Han, Policy to Practice: An Implementation Case Study in Restorative Justice, *Contemporary Justice Review*, 23:4, 2020, pp 527-543)

Dalam *The Practice of Punishment*, Wesley Cragg mengemukakan teori hukuman pidana "restoratif" yang sistematis. Baginya, keadilan restoratif mengidentifikasi tujuan pemidanaan sebagai "penyelesaian perselisihan yang menimbulkan tindak pidana dengan cara yang dirancang untuk mempertahankan kepercayaan pada kapasitas hukum untuk memenuhi fungsi yang sah dari pihak korban kejahatan dan masyarakat di besar. (Conrad G. Brunk, *Dialogue: Canadian Philosophical Review / Revue canadienne de philosophie*, Cambridge University Press, Volume 35, Issue 3, Summer 1996, pp. 593 – 598)

Perluasan kewenangan tentu menambahkan tugas kejaksaan yang sebagai lembaga pemerintahan yang fungsinya di kekuasaan kehakiman di bidang penuntutan, yaitu dengan mediasi penal, mampu melakukan diskresi menyelesaikan perkara yang masuk di tahap penuntutan sehingga mencegah terjadinya penumpukan perkara di pengadilan, sehingga dapat di katakan bahwa kejaksaan bukan lagi sebagai lembaga keadilan retributif (pembalasan) melainkan keadilan restoratif dengan mengimplementasikan mediasi penal dalam rangka keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan hukum. Sehingga, dengan perluasan tugas dan wewenang tersebut, bagaimanakah eksistensi mediasi penal pada pelaksanaannya di kejaksaan, pada dasarnya tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mediasi penal, terutama tindak pidana yang dianggap berat contohnya tindak pidana korupsi yang di dalam hukum pidana dianggap sebagai *extraordinary crime*.

2. METODE

Dalam menjawab permasalahan yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian normatif-empiris, yaitu dengan menelaah dan menganalisis dengan bahan-bahan pustaka yaitu peraturan-perundang-undangan Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dengan menganalisis

perbandingan antara idealita hukum dengan realitas hukum. (Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media,2020), hlm 191)

Penulis menggunakan tiga pendekatan yaitu; pertama pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait kejaksaan termasuk peraturan pelaksana teknis yang mengikat penegak hukum dalam tahap penuntutan. Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji beberapa konsep hukum terkait penegakan hukum dan konsep keadilan restoratif untuk mempermudah penulis dalam memahami konteks permasalahan. Terakhir, penulis menggunakan pendekatan studi kasus dengan mempelajari hasil putusan kasus yang menggunakan mediasi penal sebagai penyelesaian kasus yang merupakan perluasan kewenangan kejaksaan. Bahan hukum yang terdiri bahan hukum primer, sekunder maupun bahan hukum tersier dianalisis dengan menghubungkan teori dan konsep untuk membahas atau memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti dengan proses analisis bahan hukum sebagai langkah akhir dalam penelitian ini sebelum melakukan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Teori Hukum Pembangunan Nasional Dengan Perkembangan Penegakan Hukum

Dalam awal mula Teori Hukum Pembangunan pada dasarnya sebagai konsep hukum pembangunan, yang pada akhirnya diberi nama "teori hukum pembangunan" oleh murid-murid dari Mochtar Kusumaadja yang pada saat itu sebagai pengajar di Universtas Padjajaran yang selanjutnya disebut UNPAD sehingga teori ini juga lebih dikenal dengan Madzhab UNPAD. Kemunculan teori hukum ini dilatarbelakangi oleh 2 (dua) aspek, yakni: Pertama, ada asumsi bahwa hukum tidak dapat berperan bahkan menghambat perubahan masyarakat. Kedua, pada faktanya di masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan alam pemikiran masyarakat ke arah hukum modern. Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum dalam pengertian yang lebih luas, tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (institution) dan proses-proses (processes) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. (Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH, LL.M. Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*. (Jurnal Mahkamah Agung RI 1-6: 2019), hlm. 4) Dengan kata lain suatu pendekatan normatif semata-mata tentang hukum tidak cukup apabila hendak melakukan pembinaan hukum secara menyeluruh.

Dari perspektif filosofis Teori Hukum Pembangunan dan elaborasinya lahir dan terbentuk tidak dalam waktu yang singkat, perlu sekitar tahun tujuh puluhan dari penggagasnya yang berawal dari sebagai sebuah "konsep" menjadi "teori" pembinaan hukum yang telah dimodifikasi dan diadaptasi dari teori terkenalnya Roscoe Pound mengenai "Law as a tool of social engineering" yang berkembang di Amerika Serikat. Peninjauan lebih lanjut dan mendalam maka secara teoritis

Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dapat dikatakan dipengaruhi oleh pemikiran dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (Policy Approach) dengan ditambah dengan teori Hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Semua masukan yang diketahui Mochtar dengan melakukan penyesuaian pada kondisi Indonesia. Dalam teori yang disampaikan Laswell dan Mc Dougal ada hal yang menarik dimana memperlihatkan betapa pentingnya keselarasan kerja sama antara pengemban hukum teoritis dan penstudi pada umumnya disebut akademisi (scholars) serta pengemban hukum praktis (specialists in decision) dalam proses melahirkan suatu kebijakan publik, sehingga sisi efektivitasnya lebih optimal, yang di satu sisi efektif secara politis, namun di sisi lainnya juga bersifat mencerahkan. Oleh karena itu maka Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja, memperagakan korelasi kerja sama dengan melibatkan keseluruhan stakeholders yang ada di dalam lingkungan sosial.

Tujuan pokok hukum bila direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban yang dijadikan syarat pokok bagi adanya masyarakat yang teratur. Tujuan lain hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan jamannya. Kepastian hukum senantiasa diusahakan dalam kehidupan manusia bermasyarakat, karena tidak ada seorang manusia yang mampu mengembangkan bakat dan kemampuan yang telah diberikan oleh Tuhan kepadanya secara optimal tanpa adanya kepastian hukum yang akan menjadikan tercapainya ketertiban. Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”/”law as a tool of social engeneering” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran bahwa hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang mutlak diperlukan. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaruan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Aksentuasi tolok ukur konteks di atas menunjukkan ada 2 (dua) dimensi sebagai inti Teori Hukum Pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, yaitu : pertama, Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembaharuan atau pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya; kedua, hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang dapat berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia yang dikehendaki ke arah pembaharuan. mengkaji konsep 'ruang' di mana layanan restoratif berkembang. Anggapan selanjutnya, mengkonseptualisasikan 'ruang' seperti: sosial, orang-orang dan komunitas; sebagai politik, keinginan untuk pembangunan; fisik, geografi dan fasilitas; dan sebagai ekonomi, tergantung pada sumber daya yang tersedia dapat menjadi alat konseptual yang penting dalam membantu memahami bagaimana dan mengapa layanan restoratif berkembang, ketentuan yang mereka tawarkan, dan kapasitas yang harus mereka kembangkan. (Jonathan Hobson, Brian Payne, Kabba Bangura & Richard Hester, ‘Spaces’ for restorative development: international case studies on restorative services, *Contemporary Justice Review*, 25:2, 2022, pp 143-162)

Dalam Kontribusi pembangunan yang berlangsung, maka hukum tidak cukup hanya difungsikan untuk menjaga ketertiban kehidupan masyarakat yang sebagai suatu fungsi konservatif, melainkan hukum harus pula diberdayakan untuk mengarahkan perubahan dan pembangunan supaya berlangsung secara teratur dan tertib. Kemudian, untuk mendukung fungsionalisasi hukum dalam pembangunan, hukum pembangunan mendorong perlu dilakukannya pembinaan hukum nasional yang meliputi antara lain pembaruan hukum dan pendidikan hukum. Pada soal pembaruan hukum, hukum pembangunan memprioritaskan pembentukan atau perubahan hukum pada kebutuhan hukum yang mendesak dan yang “netral” dari segi kultur, keagamaan dan sistem sosial, sembari menanggukkan dan membiarkan hukum yang sudah ada sekalipun plural karena “tidak netral”. Sedangkan pada soal pendidikan hukum, hukum pembangunan mendorong fakultas hukum melakukan reorientasi tujuan pendidikan hukum, pelaksanaan kurikulum minimum, pembinaan tenaga pengajar, dan pendidikan hukum klinis, yang ditujukan agar mahasiswa setelah lulus memiliki kompetensi profesional di bidang hukum. Selanjutnya, secara akademis, ditelisik dari aliran-aliran hukum yang selama ini dikenali, hukum pembangunan lebih dekat kepada sociological jurisprudence, karena sama-sama mendorong fungsionalisasi hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat atau pembangunan.

Namun demikian, di antara keduanya sesungguhnya berbeda dalam soal aktor yang berperan dan cara bekerjanya hukum. Pada sociological jurisprudence, aktor perubahan itu adalah hakim melalui proses yudisial, sementara pada hukum pembangunan dilakukan oleh pembentuk undang-undang melalui proses legislasi. Hukum pembangunan secara praksis urgen agar agenda-agenda pembangunan berlangsung secara tertib. (M Zulfa Aulia, Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-atmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?, *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363-392. 2018, hlm 388) Karena kehidupan masyarakat selalu ditandai oleh perubahan-perubahan yang menunjukkan adanya proses pembangunan, maka gagasan hukum pembangunan terutama terkait fungsionalisasi hukum jelas akan relevan dalam setiap masa salah satunya dengan perkembangan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dianggap relevan dengan isu hukum yang terjadi ialah pendekatan keadilan restoratif yang dimana hasil pemikiran keadilan restoratif ini menghasilkan “mediasi penal” didalam tahap penuntutan yang dilakukan kejaksaan sekaligus menjadi perluasan tugas dan kewenangan kejaksaan atas perubahan peraturan perundang-undangan kejaksaan (Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia) yang diharapkan dengan adanya kepastian hukum ini dapat tercapainya ketertiban yang sejatinya merupakan harapan teori hukum pembangunan nasional ini. Namun demikian, perlu diingat juga bahwa karena di dalam perubahan atau pembangunan yang dengan bersaranakan hukum perlu diperhatikan, karena sementara di sisi lain produk hukum itu merupakan hasil dari politik yang bisa menyebabkan boomerang di dalam penegakan hukum itu sendiri karena mudah terjebak atas kehendak-kehendak pembangunan atau kepentingan kekuasaan yang bukan semata-mata mengarahkan pembangunan Masyarakat

3.2. Keadilan Restoratif Dalam Perkembangan Penegakan Hukum

Pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai perubahan yang membawa perkembangan terbaru dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana di penanganan perkara pidana saat ini. PBB melalui dasar prinsip-prinsip yang telah digariskan di dalamnya dianggap sebagai pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat digunakan dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan GP Hoefnagels yang menyatakan bahwa penjahat politik harus rasional (rasional total dari tanggapan terhadap kejahatan). Paradigma yang dapat digunakan sebagai kerangka penegakan hukum yang ditujukan untuk menjawab ketidakpuasan masyarakat atas cara kerja penjahat di sistem peradilan yang ada saat ini ialah pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif merupakan pendekatan yang merespon pemikiran pembangunan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan korban dan keterlibatan masyarakat yang dirasakan, ditinggalkan oleh mekanisme yang berjalan dalam peradilan pidana sistem yang ada saat ini. Di sisi lain, keadilan restoratif juga merupakan kerangka berpikir yang baru dapat digunakan dalam menanggapi suatu tindak pidana bagi para penegak hukum. (Dyah Listyarini, *Juvenile Justice System Through Diversion And Restorative Justice Policy*, *Diponegoro Law Review*, vol. 2, no. 1, 2017, pp. 168-184) Satu satunya saat ini yang benar-benar mengadopsi pendekatan keadilan restoratif sebagai jiwa yang nyata di dalam peraturannya adalah penyelesaian perkara dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimana direspon baik oleh masyarakat dan oleh penegak hukum yang terlibat dalam proses sistem peradilan Pidana Baik Kepolisian maupun Kejaksaan sehingga membentuk berbagai Peraturan internal yang mengatur mengenai proses perwujudan keadilan restoratif. (Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas peraturan Jaksa agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 Tentang organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Polri No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) Dalam penyelesaian Perkara Pidana yang keduanya mengatur tentang penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif begitupun dengan Lembaga Kejaksaan telah membentuk Peraturan Internal yang menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif yang menjadi latar belakang terbentuknya Peraturan kejaksaan (Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif) dalam melakukan Penghentian Penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun perlu diketahui bahwa kedua peraturan internal tersebut mengatur keadilan restoratif secara berbeda, sehingga menimbulkan tidak harmonisnya hukum.

Penyelesaian konflik melalui mediasi merupakan salah satu jenis alternatif penyelesaian konflik yang sudah lama digunakan untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik. Di Indonesia, mediasi digunakan dalam resolusi konflik lintas masyarakat adat, keluarga/perkawinan, dan konflik antarpribadi, seperti serta resolusi konflik bisnis dan pemerintah, resolusi hubungan industrial perselisihan, dan belum lagi konflik sosial. Sekelompok Peneliti dari Universitas Oregon yang terletak di Eugene, Amerika Serikat melakukan

penelitian yaitu Memperkenalkan praktik restoratif ke dalam sistem sekolah menengah yang menghasilkan keberhasilan dan juga menemukan tantangan. Penelitian ini menilai kelayakan pelatihan guru dalam menerapkan praktik restoratif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbaikan dalam penerapan konsekuensi restoratif secara keseluruhan di seluruh sekolah, dan memberikan keuntungan dalam penggunaan pendekatan ini untuk lebih disiplin serta praktik restoratif oleh guru. Hasil juga menunjukkan peningkatan tingkat kepercayaan mengadopsi dengan memotivasi siswa dan melibatkan mereka dalam perilaku yang sesuai selama masa studi. Namun terlepas dari itu, ada tantangan yang terkait dengan implementasi termasuk menyelaraskan komitmen administrasi untuk praktik restoratif dengan kesediaan masing-masing guru untuk mengubah praktik kelas, mengalokasikan waktu yang cukup untuk mengubah kebijakan dan praktik, dan mengatasi tantangan logistik untuk memaksimalkan manfaat pembinaan. Dengan hasil temuan uji lapangan penelitian tersebut memberikan rekomendasi saat ini untuk memajukan praktik restoratif pendukung berbasis bukti di sekolah. (Claudia Vincent, dkk, *Introducing Restorative Practices into High Schools' Multi-Tiered Systems of Support: Successes and Challenges*, *Contemporary Justice Review*, 24:4, 2021, 409-435)

Penyelesaian konflik melalui mediasi adalah konflik proses manajemen di mana pihak-pihak yang berkonflik menyelesaikan konflik mereka melalui negosiasi untuk mencapai kesepakatan, Tujuan dari proses penyelesaian konflik mediasi yang digunakan oleh para pihak yang berkonflik menciptakan win & win solution; menitikberatkan terhadap apa yang dapat dicapai pada masa depan daripada di masa lampau; dengan kontrol seperti pihak-pihak yang berkonflik merasa bahwa mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk mengontrol diri mereka sendiri dan menumbuhkan hubungan dan membuat keputusan sendiri. Sementara di dalam proses pengadilan (litigasi), keputusan dibuat oleh hakim bukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Dengan proses mediasi lebih murah daripada litigasi dengan resolusi lebih cepat hingga fleksibel, proses mediasi dapat diselesaikan dalam hitungan hari atau minggu, tidak seperti waktu yang dibutuhkan dalam proses persidangan yang bisa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Mekanisme proses mediasi lebih banyak diminati karena menitikberatkan kepada pilihan dan solusi yang lebih kreatif pada kedua belah pihak. Proses mediasi dikelola oleh mediator dan pihak-pihak yang berkonflik, dan tidak tunduk pada hukum acara yang diatur oleh hukum atau proses arbitrase yang kaku dan mencari kesepakatan yang memu askan bersama, mediasi tidak terkait dengan penentuan kesalahan atau ketidaktepatan, hukuman dari pihak yang berkonflik. (Irma Cahyaningtyas, *Penal Mediation Of Treatments For Children In The Juvenile Justice System*, *Diponegoro Law Review*, vol. 3, no. 2, 2018, pp. 264-276) Keadilan tersebut berdasarkan ground norm (norma dasar) falsafah negara yaitu Pancasila khususnya Sila ke-5 yang berbunyi "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Meskipun falsafah negara secara spesifik tidak menyatakan adanya ruang bagi mediasi penal, akan tetapi adanya essensi nilai-nilai keadilan dalam mendorong kesejahteraan masyarakat dapat digunakan sebagai dasar mediasi penal. Selain Pancasila Sila ke-5, keadilan sosial juga diatur di

dalam konstitusi negara Republik Indonesia yaitu dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4. (Cacuk Sudarsono, Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan, *Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang* 4.1 2015, hlm. 23) Program keadilan restoratif mampu melibatkan pelaku dalam dialog, membangun hubungan, dan komunikasi moral lebih mendalam daripada proses pengadilan konvensional. (Shih-YaKuo, Dennis Longmire, & Steven J. Cuvelier, *An Empirical Assessment of The Pprocess of Restorative Justice*, *Journal of Criminal Justice* Volume 38, Issue 3, May–June 2010, Pages 318-328).

Sistem pengadilan konvensional secara alamiah berlawanan, sering kali menghasilkan satu pihak sebagai pemenang dan pihak lainnya sebagai pihak yang kalah. Sementara itu kritik tajam terhadap lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya yang dianggap terlalu padat, lamban dan buang waktu, mahal dan kurang tanggap terhadap kepentingan umum serta dianggap terlalu formalistik dan terlampaui teknis. Itu sebabnya masalah perlunya peninjauan kembali perbaikan sistem peradilan ke arah yang efektif dan efisien. Bahkan muncul kritik yang mengatakan bahwa proses pengadilan beserta hasilnya dianggap tidak efisien dan tidak adil. Didalam praktik pengadilan contoh pada perkara malpraktik kedokteran sering tidak memuaskan bagi korban (pasien) maupun keluarganya, bukan hanya dokter yang merugikan dirinya diputus bebas oleh pengadilan atau hukuman/pidana yang dijatuhkan hakim tidak setimpal dengan penderitaan yang dialami pasien, sehingga menambah penderitaannya (menjadi korban ganda). Kelemahan dan ketidakpuasan terhadap operasionalisasi sistem peradilan pidana mendorong untuk dicari alternatif penyelesaian perkara di luar jalur penal yaitu dengan cara mediasi penal sebagai wujud restorative justice dengan melalui jalur alternative dispute resolution (ADR). ADR digunakan untuk mengatasi kekakuan/formalitas dalam sistem peradilan pidana yang berlaku, menghindari efek negatif dari sistem pemidanaan yang ada saat ini, khususnya dalam mencari alternatif lain dari pidana penjara dengan upaya penyelesaiannya yang lebih bersifat kekeluargaan, musyawarah dan masih mempertahankan harkat martabat manusia dan memuaskan kedua belah pihak (win-win solution) serta untuk mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk penyederhanaan proses peradilan pidana. (S Tri Herlianto, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran*. *Majalah Masalah-2 Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 43(2), 2014, 297-304) Namun, jenis pelanggaran dan tingkat kemiskinan mempengaruhi penyelesaian program dan residivisme di kalangan remaja dalam program keadilan restoratif. (Kimberlyde Beus Nancy Rodriguez, *Restorative Justice Practice: An Examination Of Program Completion And Recidivism*, *Journal of Criminal Justice* Volume 35, Issue 3, May–June 2007, Pages 337-347)

Kebijakan untuk menetapkan mediasi penal yang merupakan perwujudan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana praktik kedokteran sebagai pembaharuan hukum pidana yang akan datang yang merupakan bagian dari proses peradilan pidana sangat dibutuhkan sesuai dengan teori hukum responsif yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, sehingga mediasi penal dapat menjadi sarana penyelesaian perkara tindak pidana praktik kedokteran yang sah dan hasil kesepakatannya bersifat mengikat terhadap para pihak, antara dokter dan pasien maupun keluarganya serta aparat penegak

hukum dan masyarakat sehingga perkara tindak pidana praktik kedokteran yang diselesaikan melalui mediasi penal menghapuskan kewenangan untuk menuntut. Sebagaimana yang dikatakan Jerome Frank, Tujuan utama kaum realisme hukum adalah untuk membuat hukum “menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan sosial”. (Philippe Nonet, Philip Selznick, *Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien, Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, 2013) Dengan menggunakan teori hukum responsif yang menghendaki agar hukum senantiasa peka terhadap perkembangan masyarakat, dengan karakternya yang menonjol yaitu menawarkan lebih dari sekedar procedural justice, berorientasi kepada tujuan (purposif) keadilan, memperhatikan kepentingan publik, mengintegrasikan aspirasi hukum dan politik, memperbesar akses sosial dan integrasi advokasi hukum dan lebih dari pada itu mengedepankan pada keadilan substantif (substantial justice).

Kewenangan Jaksa dalam melaksanakan diskresi Penuntutan proaseantioial disqetionary atau oportunitieit beginselen) yang dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat memiliki arti penting dalam rangka mengakomodasi perkembangan kebutuhan hukum dan rasa keadilan di masyarakat yang menuntut adanya perubahan paradigma penegakan hukum dari semata-mata mewujudkan keadilan retributif (pembalasan) menjadi keadilan restoratif. Untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal (Pasal 30C, pada bagian c; turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya; d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi; g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti;) sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum.

Perubahan dalam Undang-Undang ini juga mengonsolidasikan beberapa kewenangan Jaksa Agung, Kejaksaan, dan Jaksa yang diatur dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga lebih komprehensif dan dapat dilaksanakan secara lebih optimal, seperti kewenangan menggunakan denda damai, melakukan intelijen penegakan hukum, dan pemulihan aset. Untuk mengoptimalkan penegakan hukum, pelaksanaan wewenang dilakukan secara koordinatif dan terpadu dengan instansi dan/atau lembaga lain sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya hukum responsif berupaya mengatasi kekakuan dan tidak sensitifnya hukum terhadap perkembangan sosial. Mengusulkan kewenangan lembaga-lembaga negara dalam membuat hukum senantiasa dikurangi dan diserahkan kepada unit-unit kekuasaan yang lebih rendah dengan tujuan agar lebih memahami inti persoalan di masyarakat. Selaras dengan teori hukum responsif, teori realisme hukum atau legal realism hadir sebagai teori yang membawa hukum bukan lagi sekedar logika tetapi pengalaman (experience) yang tidak hanya dilihat semata-mata dari optik hukum itu sendiri, melainkan dilihat dan dinilai dari tujuan sosial yang ingin dicapai serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Dalam legal realism, pemahaman terhadap hukum tidak hanya sebatas pada teks atau dokumen-dokumen hukum, tetapi melampaui teks dan dokumen hukum tersebut (konteks). Maka dari itu, dilakukan Perubahan atas Undang-undang Nomor 11

tahun 2021 bahwa ketentuan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagian sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat akan hukum.

Paham realisme hukum memandang hukum sebagaimana memprediksikan hasil dari suatu proses hukum dan bagaimana masa depan dari kaidah hukum tersebut. Legal realism mendorong dilakukannya perhatian yang lebih besar untuk melihat hukum dalam konteks sosial, sehingga dasar pemikiran legal realism bahwa hukum (positif) yang berlaku, tetap perlu dikembangkan dengan melihat, berupa fakta sosial atau pengalaman hidup, sebagai masukan dalam upaya berfikir yang realistis untuk memfungsikan hukum. Hukum tidak lagi dilihat sebagai sarana kontrol sosial, tetapi juga digunakan sebagai sarana rekayasa masyarakat (*law as a tool of social engineering*) teori hukum pembangunan nasional dari Mochtar Kusumaaditja. Begitu pula penggunaan teori sosiological jurisprudence yang mengkaji hukum tidak hanya sebatas pada studi tentang peraturan tetapi juga melihat efek dari dan bekerjanya hukum, bahwa fungsi hukum bukan hanya semata-mata sebagai alat kontrol sosial (*social control*) akan tetapi hukum juga berfungsi sebagai sarana rekayasa dan pembaharuan sosial yang lebih dikenal dengan istilah *law as a tool of social engineering*. Sosiological jurisprudence menggunakan perspektif sosiologis dalam memahami hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara pengaruh hukum dan masyarakat. Hukum hendaknya bertugas untuk memenuhi kehendak masyarakat yang menginginkan keamanan yang menurut pengertian yang paling rendah dinyatakan sebagai tujuan ketertiban hukum. Hukum yang baik sesuai dan selaras dengan hukum yang hidup di tengah masyarakat. Hukum tidak terletak pada Undang-undang, putusan hakim, atau ilmu hukum, tetapi terletak pada masyarakat itu sendiri.

Proses mengembangkan hukum mempunyai hubungan yang erat dengan nilai-nilai yang dianut dalam masyarakat. Gejala atau nilai-nilai dalam masyarakat sebagai suatu pengalaman, dikritisasi menjadi norma-norma hukum melalui tangan para ahli hukum yang kemudian didelegasikan atau diberlakukan sebagai hukum oleh negara, dengan kata lain cita-cita keadilan masyarakat dengan cita-cita keadilan yang dituju negara selaras dan termanifestasikan di dalam hukum. Masyarakat adalah ide umum yang dapat digunakan untuk menandakan semua hubungan sosial, yakni dari keluarga, desa, kota, lembaga-lembaga sosial, negara, bangsa, sistem ekonomi maupun sistem hukum dan sebagainya. Semua hukum merupakan hukum sosial dalam arti semua hubungan hukum ditandai oleh faktor-faktor sosial ekonomis yang dipergunakan dalam produksi, distribusi dan konsumsi yang bersifat menentukan dalam pembentukan hukum. Norma hukum merupakan kenyataan dan berasal dari masyarakat dimana dasar (ide) pembentukannya berasal dari dan/atau sesuai dengan kenyataan masyarakat dan untuk itu hukum sekaligus menciptakan masyarakat, konsep dalam berhukum sejalan dengan perkembangan masyarakatnya.

Dengan konsep dan teori tersebut serta berlakunya mediasi penal yang merupakan keadilan responsif. Pembaharuan hukum pidana untuk memberi tempat kepada mediasi penal sebagai media penyelesaian perkara pidana

dimaksud dengan melakukan perubahan pada setiap komponen atau subsistem hukum pidana yaitu substansi, lembaga penegak hukum pidana. Pembaruan substansi hukum pidana dengan memberikan dasar hukum dari mediasi penal untuk peraturan perundangan yang berkaitan dengan peraturan keadilan restoratif sebagai proses penyelesaian pidana dengan penambahan dalam sistem hukum pidana perkara

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat selalu ditandai oleh perubahan-perubahan yang menunjukkan adanya proses pembangunan, maka gagasan teori hukum pembangunan nasional terutama terkait fungsionalisasi hukum jelas akan relevan dalam setiap masa salah satunya dengan perkembangan penegakan hukum dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang dianggap relevan dengan isu hukum yang terjadi. Mediasi penal yang dimana hasil pemikiran pendekatan keadilan restoratif ini didalam tahap penuntutan yang dilakukan kejaksaan sekaligus menjadi perluasan tugas dan kewenangan kejaksaan atas perubahan peraturan perundang-undangan kejaksaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang diharapkan sebagai alternatif penyelesaian perkara. Hasil dari penelitian ini sementara, Eksistensi mediasi penal bisa diketahui bahwa telah di berlakukan di beberapa kasus tindak pidana contohnya tindak pidana ringan, malpraktik dan penganiayaan. Namun sangat diperlukan dibentuk peraturan-perundang-undangan mengenai keadilan restoratif itu sendiri dengan upaya sebagai terjaminnya kepastian hukum akan penggunaan keadilan restoratif di Indonesia, sehingga dalam pemberlakuannya mampu berjalan dengan optimal dan tidak menghasilkan sifat hukum yang rancu, perlu diperhatikan dalam pemberlakuannya. Eksistensi mediasi penal di dalam pelaksanaannya di kejaksaan apakah telah sesuai dengan persyaratan dan pedoman pemberlakuan mediasi penal karena mengingat tidak semua kasus dapat diselesaikan dengan mediasi penal, terutama tindak pidana yang dianggap berat contohnya korupsi yang di dalam hukum pidana dianggap sebagai *extraordinary crime*

5. DAFTAR PUSTAKA

- Aan efendi, dkk, Teori Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Pengadilan (judicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol 1 Pemahaman Awal, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009)
 Barda Nawawi Arief, Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana, (Bandung:Citra Aditya bakti, 2005).
 Barda Nawawi Arief, Kapita Selektta Hukum Pidana,(Bandung:Citra Aditya bakti, 2003)
 Cacuk Sudarsono, Pelaksanaan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan, Unnes Law Journal: Jurnal Hukum Universitas Negeri Semarang vol 4.1, 2015.

- Claudia Vincent, dkk, Introducing restorative practices into high schools' multi-tiered systems of support: successes and challenges, *Contemporary Justice Review* 24:4, 2021, pp 409-435.
- Conrad G. Brunk, *Dialogue: Canadian Philosophical Review / Revue canadienne de philosophie*, Cambridge University Press, Volume 35, Issue 3, Summer 1996, pp. 593 – 598.
- Dyah Listyarini, Juvenile Justice System Through Diversion And Restorative Justice Policy, *Diponegoro Law Review*, vol. 2, no. 1, 2017 pp. 168-184.
- Firdaus Dewilmar, *Model Intelijen Kejaksaan sebagai intelijen Penegakan Hukum*, (Jakarta: Phinatama Media, 2020).
- Hart, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Konsep Hukum*, (Bandung: Nusa Media 2011)
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2020).
- Irma Cahyaningtyas, Penal Mediation Of Treatments For Children In The Juvenile Justice System, *Diponegoro Law Review*, vol. 3, no. 2, Oct 2018, pp. 264-276.
- Jonathan Hobson, Brian Payne, Building Restorative Justice Services: Considerations On Top-Down And Bottom-up Approaches, *International Journal of Law, Crime and Justice*, Volume 71, December 2022, pp 100555.
- Jonathan Hobson dkk, 'Spaces' for restorative development: international case studies on restorative services, *Contemporary Justice Review*, 25:2, 2022, pp 143-162.
- Kimberlyde Beus & Nancy Rodriguez, Restorative justice practice: An examination of program completion and recidivism, *Journal of Criminal Justice* Volume 35, Issue 3, May–June 2007.
- Lawrence M. Freidman, diterjemahkan oleh M. Khozim, *Sistem hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media 2011).
- M Syukri Akub, Sutiawati, *Keadilan Restoratif, Perkembangan serta Prakteknya Di Indonesia dan Beberapa Negara*, (Yogyakarta: Litera, 2018).
- Ook Mufrohim, Ratna Herawati, Independensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Legal Structure Di Dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Di Indonesia, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 2, Nomor 3, 2020.
- Philippe Nonet, Philip Selznick, Diterjemahkan Oleh Raisul Muttaqien, *Hukum Responsif*, (Bandung: Nusa Media, 2013)
- S Tri Herlianto, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Malpraktik Kedokteran*. *Majalah Masalah-2 Hukum*, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 43(2), 2014, pp 297-304.
- Shannon Sliva, Mariah Shaw & Tyler M. Han, Policy To Practice: An Implementation Case Study In Restorative Justice, *Contemporary Justice Review*, 23:4, 2020, pp 527-543.
- Shih-Ya Kuo, Dennis Longmire, & Steven J. Cuvelier, An Empirical Assessment Of The Process Of Restorative Justice, *Journal of Criminal Justice* Volume 38, Issue 3, May–June 2010, Pages 318-328.
- Steven Shavell, *The Optimal Structure of Law Enforcement* *The Journal of Law and Economics*, Law and Economics Sponsored by The University of Chicago Booth School of Business and The University of Chicago Law School, Volume 36, Number 1, Part 2, 1993